



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/MK/PK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 8/KM.7/2025 TENTANG PENYALURAN DAN PELAPORAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU
APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan penyaluran dan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8590/IV.1/0525 tanggal 26 Mei 2025 hal Iuran Jaminan Kesehatan bagi Guru ASN atas TPG, TKG dan Tamsil;

2. Surat Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kependidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0662/B.B1/GT.01.21/2025 tanggal 10 Juni hal Permohonan Penambahan Substansi Mekanisme Salur RKUD untuk Pelaksanaan DAK Nonfisik TA 2024 dengan Kondisi SILPA Minus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/KM.7/2025 TENTANG PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Kantor Staf Presiden;
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
12. Direktur Jenderal Anggaran;

13. Direktur Jenderal Pajak;
14. Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/MK/PK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 8/KM.7/2025 TENTANG PENYALURAN DAN
PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

A. Pendahuluan

Tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru melalui peningkatan kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara Daerah baik yang telah memiliki sertifikasi pendidik maupun yang belum bersertifikasi pendidik serta guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus.

Tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah terdiri dari:

1. Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di Daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah melalui rekening kas umum daerah, terdapat keluhan dan pengaduan dari guru yaitu adanya keterlambatan pembayaran tunjangan guru dikarenakan antara lain adanya proses administrasi melalui birokrasi yang cukup panjang dan adanya permasalahan penganggaran yang mempengaruhi kecepatan pembayaran kepada guru penerima.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan terobosan kebijakan penyaluran dana tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yaitu melalui penyaluran secara langsung ke rekening guru penerima. Diharapkan melalui perubahan kebijakan tersebut dapat mempercepat kemanfaatan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima.

Penyaluran langsung Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dalam pelaksanaannya mulai penyaluran triwulan II Tahun 2025 selain adanya pengenaan pajak penghasilan pasal 21, penyaluran langsung Dana Tunjangan

Guru Aparatur Sipil Negara Daerah juga sudah memperhitungkan pemenuhan kewajiban iuran jaminan kesehatan. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang merupakan bagian dari Gaji atau Upah akan diperhitungkan dan dilakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kewajiban iuran jaminan kesehatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini khusus yang bersumber dari 1% (satu persen) Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang merupakan tanggung jawab guru sebagai pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya mempercepat pemenuhan iuran jaminan kesehatan untuk mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan.

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah rekening yang digunakan guru untuk menerima dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time *gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah informasi terkait guru yang berhak menerima pembayaran dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah yang memuat minimal informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
3. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
4. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

B. Data *Supplier*

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah menyampaikan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui surat penyampaian dan aplikasi;
2. surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan:
 - a. surat ketetapan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah; dan
 - b. *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang minimal memuat informasi guru Aparatur Sipil Negara Daerah mengenai:
 - 1) nomor induk kependudukan;
 - 2) nomor induk pegawai;
 - 3) nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) nama;
 - 5) nama pemilik rekening;
 - 6) nomor rekening;
 - 7) kode bank;
 - 8) nama bank;
 - 9) detail nama cabang bank;
 - 10) nomor pokok wajib pajak;
 - 11) nama satuan pendidikan tempat tugas mengajar;
 - 12) status kepegawaian;
 - 13) nama provinsi/kabupaten/kota satuan pendidikan tempat mengajar;
 - 14) wilayah provinsi satuan pendidikan tempat mengajar;
 - 15) nama KPPN;
 - 16) kode KPPN;

- 17) pangkat/golongan;
 - 18) masa kerja golongan; dan
 - 19) NPWP bendahara pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. nomor Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dibuat sesuai dengan pedoman Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
 4. data *Supplier* sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya melalui media yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 5. berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 6. tata cara penyampaian dan perubahan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan mengenai pengelolaan data *Supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

C. *Timeline* Penyaluran

1. Penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I, paling cepat bulan Maret tahun anggaran berjalan;
 - b. triwulan II, paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - c. triwulan III, paling cepat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - d. triwulan IV, paling cepat bulan November tahun anggaran berjalan, atau
2. tahapan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah kepada Kementerian Keuangan.

D. Tata Cara Penyaluran

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah bertanggung jawab atas kebenaran data terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 disertai kertas kerja penyaluran yang minimal memuat:
 - a. nama daerah (provinsi/kabupaten/kota);
 - b. jumlah Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
 - c. jumlah pagu per daerah; dan
 - d. jumlah salur;
4. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten, dan kota;
5. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran

Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*);

6. berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melakukan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
7. penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah minimal memuat informasi penyaluran, pengembalian, retur, dan notifikasi ke Pemerintah Daerah;
8. berdasarkan informasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 7, pemerintah daerah melakukan pencatatan dan pengesahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. dalam hal terdapat perubahan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan data *Supplier* guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui aplikasi;
10. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 9, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melakukan perubahan data *Supplier* guru Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan data *Supplier* dan data kontrak pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara;
11. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian dari Gaji atau Upah yang diperhitungkan dan dilakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 diselenggarakan dengan mekanisme Perhitungan Pihak Ketiga yang dilaksanakan secara terpusat;
14. Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 13 berdasarkan data hasil rekonsiliasi antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
15. Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat melebihi ketentuan 1% (satu persen) dari Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
16. Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagai pekerja penerima upah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Tata Cara Pelaporan

Pelaporan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tahunan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan disampaikan paling cepat bulan Mei sebagai syarat penyaluran semester kedua tahun anggaran berjalan;

2. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dan/atau validasi atas laporan tahunan; dan
3. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui media yang ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan format sebagai berikut:

Bagian I (untuk realisasi rupiah)

Bagian II (untuk jumlah Guru ASN Daerah Penerima)[illegible]

Sisa Dana Tunjangan Guru ASND Tahun	³	Rp.....
Pagu Alokasi Dana Tunjangan Guru ASND	¹ Tahun	⁴ Rp.....
Dikurangi: Realisasi Pembayaran Tunjangan Guru ASND	¹ Tahun	⁴ Rp.....(sesuai total realisasi pembayaran triwulanan pada tabel di atas)
Sisa Dana Tunjangan Guru ASND Tahun	⁴	Rp.....

Bukti-bukti realisasi pembayaran Guru ASN Daerah terlampir dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ibukota Pemda ⁷, *Tanggal* ⁸ *Bulan* ⁹ *Tahun* ¹⁰
Kepala OPD ⁶ *Pemda*...²

(TTD).....¹¹

Nama¹²
NIP¹³

Ibukota Pemda ⁷, *Tanggal* ⁸ *Bulan* ⁹ *Tahun* ¹⁰
Kepala OPD ⁵ *Pemda*.....²

(TTD).....¹¹

Nama¹²
NIP¹³

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai jenis Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) yang akan dilaporkan (Tunjangan Profesi Guru/Tambahan Penghasilan Guru/Tunjangan Khusus Guru).
2	Diisi sesuai nama provinsi/kabupaten/kota pembuat laporan.
3	Diisi sesuai tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang akan dilaporkan.
4	Diisi sesuai tahun anggaran yang akan dilaporkan.
5	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
6	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pendidikan.
7	Diisi sesuai Ibukota Pemerintah Daerah pembuat laporan.
8	Diisi tanggal laporan dibuat.
9	Diisi bulan laporan dibuat.
10	Diisi tahun laporan dibuat.
11	Diisi tanda tangan basah serta stempel dan/atau tanda tangan elektronik pejabat penandatanganan laporan.
12	Diisi nama lengkap pejabat penandatanganan laporan.
13	Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatanganan laporan.
Kolom (1)	Diisi per jenjang pendidikan yang dilaporkan atau jabatan pengawas/penilik/pamong yang mendapatkan tunjangan guru ASND.
Kolom (2), (3), (4), (5)	Diisi jumlah realisasi/jumlah guru Dana dana tunjangan sesuai dengan jenis dana yang dilaporkan sesuai triwulan yang dilaporkan.
Kolom (6)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk carry over dana tunjangan guru sesuai dengan jenis dana yang dilaporkan.
Kolom (8)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk pengembalian atas dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (9)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk kurang bayar dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (10)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk retur dana tunjangan guru sesuai dengan jenis dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (11)	Diisi keterangan yang dianggap perlu.

F. Retur

Retur Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. dalam hal terdapat retur SP2D penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan disertai dengan daftar Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengalami retur SP2D;
2. berdasarkan surat pemberitahuan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 1, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat permintaan perbaikan data Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada satuan pendidikan untuk melakukan penyelesaian retur SP2D;
3. berdasarkan surat permintaan perbaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada angka 2, satuan pendidikan melakukan proses perbaikan data Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada aplikasi yang

- disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
4. dalam melakukan proses perbaikan data rekening sebagaimana dimaksud angka 3 satuan pendidikan menyampaikan data perbaikan Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dilampiri dengan asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
 5. data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang sudah meninggal dunia ditambahkan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari pihak keluarga/ahli waris yang diketahui oleh kepala satuan pendidikan atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan rekening pihak keluarga/ahli waris;
 6. pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bersama dengan bank melakukan verifikasi dan validasi terhadap data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5;
 7. dalam hal perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa perubahan bank tempat Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dibuka, maka perubahan rekening tersebut dilampiri dengan surat penetapan perubahan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. dalam hal verifikasi data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 6 telah sesuai, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat ralat/perbaikan retur SP2D ke KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah serta melakukan validasi pada aplikasi;
 9. penyampaian surat ralat/perbaikan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan untuk Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang sudah selesai di verifikasi tanpa perlu menunggu seluruh Guru Aparatur Sipil Negara Daerah selesai melakukan perbaikan data rekening;
 10. berdasarkan surat ralat/perbaikan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyelesaikan retur SP2D berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara penyelesaian retur SP2D; dan
 11. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyampaikan surat penyelesaian retur SP2D kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

G. Pengembalian

Pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah melakukan pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang telah diterima ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kriteria pengembalian sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah; atau
 - b. rekomendasi aparat pengawas terhadap organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
3. pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah ke RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemerintah Daerah menyampaikan surat rekapitulasi pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya;
5. surat rekapitulasi pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh inspektorat daerah; dan
6. berdasarkan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. surat rekapitulasi pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan format sebagai berikut:

KOP PEMERINTAH DAERAH

Nomor :¹
Lampiran :
Hal : Rekapitulasi Pengembalian Dana Tunjangan Guru ASND
Pemerintah Daerah² Tahun³

Kepada Yth.:
Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan adanya pengembalian dana tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) dari guru penerima sesuai ketentuan, bersama ini disampaikan rekapitulasi pengembalian dana tersebut untuk selanjutnya sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyaluran dan Pelaporan DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASND dapat dilakukan pemotongan penyaluran DAU/DBH.

Selanjutnya kami sampaikan dokumen pendukung sesuai ketentuan dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD⁴ Pemerintah Daerah²

(TTD).....⁵

Nama⁶
NIP⁷

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

Rekapitulasi Pengembalian Dana Tunjangan Guru ASND Tahun³

No.	Nama Guru Penerima	NIP	Jenis Tunjangan Guru ASND	Bulan Pembayaran yang Dikembalikan	Jumlah	Keterangan Alasan Pengembalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
dst						
	Jumlah					

.....¹

Kepala OPD ⁴ Pemerintah Daerah²

(TTD).....⁵

Nama⁶
NIP⁷

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
2	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahun anggaran yang akan dilaporkan.
4	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5	Diisi tanda tangan basah serta stempel dan/atau tanda tangan elektronik pejabat penandatanganan laporan.
6	Diisi nama lengkap pejabat penandatanganan surat.
7	Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatanganan surat.
Kolom (1)	Diisi nomor urut.
Kolom (2)	Diisi nama guru penerima yang melakukan pengembalian.
Kolom (3)	Diisi NIP guru yang melakukan pengembalian.
Kolom (4)	Diisi jenis tunjangan guru yang dilakukan pengembalian.
Kolom (5)	Diisi nama bulan pembayaran (Contoh: Maret)
Kolom (6)	Diisi jumlah dana yang dilakukan pengembalian.
Kolom (7)	Diisi keterangan alasan pengembalian.

H. Kurang Bayar

Penyelesaian kurang salur Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah diperhitungkan pada penyaluran tahapan berikutnya.

I. Bagian Peralihan

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini:

1. untuk Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2025, batas waktu penyampaian data pagu dan *Supplier* sebagaimana dimaksud dalam huruf B paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran 2025;
2. penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf E dikecualikan untuk penyaluran pada tahun anggaran 2025;
3. dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran di tahun anggaran 2024 dan masih terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah, sisa dana tahun anggaran 2024 digunakan untuk penyelesaian kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2024;
4. dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran di tahun anggaran 2024 namun sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan dalam penyaluran tahap berikutnya;
5. dalam hal kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2024 atau tahun anggaran sebelumnya sudah dibayarkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyebabkan sisa kurang pada laporan pemerintah daerah, pembayaran sisa kurang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah;
6. mekanisme penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
7. penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. format laporan realisasi dan penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
9. dalam hal terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran sebelumnya di rekening kas umum daerah dan pemerintah daerah tidak mendapatkan alokasi pada tahun anggaran berjalan, sisa dana digunakan untuk penyelesaian kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada tahun anggaran 2024 atau tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada tahun anggaran berjalan;
10. dalam hal masih terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah tahun anggaran 2024 sampai 31 Desember tahun anggaran 2025 atau tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebesar sisa dana alokasi khusus nonfisik tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;

11. pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 12 dilaksanakan paling cepat mulai penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah triwulan II tahun anggaran 2025; dan
12. untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan atas pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah triwulan I tahun anggaran 2025 tetap diperhitungkan dan dilakukan pemotongan melalui koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI